

BAB IV
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI
TERHADAP KEDUDUKAN ANAK
DAN HAK WARIS

A. Akibat Hukum Perkawinan Siri Perspektif Maqashid

Syariah dan Hukum Positif

1. Perspektif Maqashid Syariah

Pada hukum Islam akad perkawinan ialah suatu perbuatan hukum yang sangat penting bagi perkawinannya, rumah tangga dan berpengaruh mendatangkan akibat-akibat hukum tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan menurut syari'at Islam.

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan menimbulkan perbedaan pendapat dalam mempengaruhi pandangan mereka menentukan status hukumnya. Mazhab Maliki menjelaskan dalam terminologinya tentang perkawinan siri sebagai perkawinan suami berpesan kepada para saksi merahasiakan untuk istrinya dan jamaahnya sekalipun kerabatnya. Maliki tidak membolehkan perkawinan

secara siri, perkawinannya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya bisa dikenakan hukum *had* (rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi, Hal ini merujuk dari ucapan Khalifah Umar bin Khattab ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang tidak mencukupi, Umar bin Khattab berkata: Ini adalah nikah siri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku *had* / rajam.¹

Pada golongan menurut jumhur ulama Mereka mengemukakan pendapat bahwa bila para saksi datang diminta oleh pihak akad nikah supaya tidak menyebar luaskan berita perkawinannya kepada masyarakat umum atau merahasiakannya. Jadi pernikahan itu tetap sah, akan tetapi jika aqad nikah berjalan tidak terdapat saksi, jadi pernikahan itu tidak sah.² Yang mereka paparkan alasannya yaitu:

¹ Irfan Islami, *Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya...*, h. 76-77.

² Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah*", (Penerjemah Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 185-186.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ
مَرْفُوعًا: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ " . (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)

Artinya: Imam Ahmad meriwayatkan dari hasan, dari Imam bin al-Hushain secara marfu: *"perkawinan tidak sah tidak termasuk adanya dua orang saksi dan wali"* (H.R. Al-Daruqutni).³

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَاعْلَنُوا النِّكَاحَ " .
(رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ) .

Artinya: Dari ‘Amir bin Abdullah bin az-Zubair, dari bapaknya RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, *"Umumkanlah berita pernikahan"*. (Hadist riwayat Ahmad dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁴

Terkait perkawinan siri Imam Syafi’I, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik bersepakat bahwa tidak membolehkan melaksanakan perkawinan secara sembunyi-sembunyi karena menyalahgunakan perintah untuk *walimatul ‘urs*. Mereka berbeda pendapat jika mendatangkan dua orang saksi, lalu keduanya diwasiatkan untuk merahasiakan, Imam

³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung : Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 1996), h. 484.

⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram...*, h.483.

Malik mengemukakan bahwa itu adalah perkawinan secara rahasia dan harus dibatalkan, sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa itu bukan termasuk nikah secara rahasia.⁵ Namun menurut mazhab Hambali, perkawinan yang telah dilangsung menurut syariat Islam adalah sah, meskipun dirahaskan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya, hanya saja makruh hukumnya.⁶

Terdapat perbedaan pendapat yang terjadi diantara mereka terletak pada kesaksian, apa kesaksian dalam hal ini merupakan termasuk hukum syar'i atau maksudnya dari kesaksian tersebut adalah menutup jalan perselisihan. Ulama yang mengemukakan bahwa itu adalah hukum syar'i menyebutkan bahwa kesaksian adalah salah satu syarat sah perkawinan, sedangkan ulama yang berpendapat bahwa persaksian itu hanya untuk membuktikan menyatakan bahwa kesaksian termasuk syarat kesempurnaan perkawinan.⁷

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid 2, Terjemah Abu Usamah Fakhtur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 31.

⁶ Irfan Islami, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya...*, h. 77.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, h. 32.

Status hukum dari perkawinan siri dalam pandangan ulama madzhab nampak jelas sebagai nikah yang bermasalah. Meskipun dalam redaksinya yang berbeda, akan tetapi prinsip yang mereka bangun adalah sama, yaitu masalah pentingnya mengumumkan sebuah pernikahan yang mempunyai dampak rentan di masyarakat.

Perkawinan siri atau perkawinan yang dirahasiakan memang dikenal oleh kalangan ulama. Hanya saja sejak masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud pernikahan siri ialah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita menggunakan akad dengan ucapan yang meliputi ijab qabul antara keduanya pada satu majlis serta terdapat kesaksian para saksi, mahar, ataupun wali. Akan tetapi calon mempelai berpesan agar tidak memberitakan kepada masyarakat.

Adapun dalam perkembangannya, perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Indonesia pada saat ini merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sehingga dipandang sah menurut hukum

Islam. Akan tetapi apabila perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali dan saksi maka perkawinan tersebut tidak sah. Dapat diartikan juga perkawinan siri ialah yang dilakukan secara sembunyi atau rahasia, ada pula perkawinannya yang dicatat tetapi dirahasiakan dari khalayak dan ada juga perkawinannya yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

Pada sahnya perkawinan seseorang di Indonesia yaitu mempunyai bukti otentik dalam bentuk akta nikah. Dalam akta nikah sangat bermanfaat dan masalah bagi sebuah keluarga dan rumah tangga (suami istri dan anaknya), untuk menghindarkan kemungkinan disuatu kemudian hari adanya pengingkaran atau perselisihan atas perkawinan tersebut dan akibat hukum dari perkawinan itu seperti harta bersama dan hak kewarisannya. Dan dari pada itu untuk dapat melindungi dari fitnah maka haruslah mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan akta nikah itu sangat penting dan juga *maslahat mursalah*.

Dalam bukunya Das'ad Latif "Islam yang Diperdebatkan" terkait pernikahan siri menurut Dadang Hawari mengharamkan perkawinan siri, KH. Tochri Tohir menganggap perkawinan siri halal dan sah, sebab Islam tidak pernah mengharuskan suatu perkawinan harus didaftarkan secara hukum, Tohir memaparkan bahwa perkawinan siri harus dipandang dari sisi positifnya, yakni usaha menjauhi dari perzinaan. Tetapi KH. Tochri Tohir pun menyetujui pemaparan Dadang Hawari bahwa hanya demi memuaskan hawa nafsu, mereka menyalahgunakan perkawinan siri. Menurutnya, pernikahan tersebut dianggap sah secara agama, tetapi hanya saja tidak berkah.⁸

Sementara itu terdapat pandangan KH. Ma'ruf Amin, forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa, sengaja memakai istilah perkawinan di bawah tangan selain untuk membedakan perkawinan siri yang sudah dikenal oleh kalangan masyarakat, istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Menurutnya Apabila perkawinan siri dalam pengertian

⁸ Das'ad Latif, *Islam Yang Diperdebatkan...*, h. 148.

nikah yang dilakukan hanya berdua saja tidak memakai rukun dan syarat-syaratnya bisa dipastikan bahwa perkawinan semacam ini tidak sah, Namun pada sejumlah lainnya berpendapat sah. Sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis fatwa bahwa pernikahan siri sah dilaksanakan dengan tujuan menjalin rumah tangga, nikah siri hukumnya sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi akan haram jika menimbulkan *mudlarat* atau dampak negatif.⁹

Hukum nikah siri menurut masail fiqhiyah

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبَ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “kewajiban yang tidak sempurna kecuali sesuatu, keberadaan sesuatu itu menjadi wajib.”

Berkenaan dengan penerapan aturan ini dalam pernikahan siri yang belum menjalani prosedur pendaftaran perkawinan, bahwa pencatatan perkawinan yaitu aturan yang diperhitungkan untuk menyempurnakan kualitas pernikahan. Meningkatkan kualitas perkawinan yang erat kaitannya dengan hubungan pernikahan sebagai bagian dari perintah

⁹ Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum <https://www.hukumonline.com> Jakarta 2006 Diakses Pada 12 September 2021 pukul 17.23 WIB.

Allah SWT untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya. Sehingga, dikarenakan tujuan yang mulia maka semua aturan yang sudah terdapat sebelumnya pada kitab fiqh klasik maupun yang datang kemudian wajib dilaksanakan. Maka, aturan *mala yatimmu al-wajib illa bihi* fuqoha berlaku wajib artinya: “karena adanya sesuatu itu wajib, maka kewajiban itu hanya sempurna bagi sesuatu”. Jadi, tidak sempurna suatu pernikahan kecuali dengan adanya pendaftaran atau pencatatan, maka dianggap sempurna dan pendaftaran hukumnya menjadi wajib.¹⁰

Oleh karena itu, status hukum dari perkawinan siri menurut fiqh adalah sah sebagaimana perkawinan pada umumnya, selama memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi, wali dan adanya akad. Hanya saja dalam pelaksanaan pernikahan siri tidak dicatitkan kepada pegawai pencatatan nikah (PPN).

¹⁰ Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 32.

2. Perspektif Hukum Positif

Untuk menetapkan status perkawinan siri dalam tinjauan hukum harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan.

Secara keseluruhan, dari sudut pandang hukum Islam, nikah siri cenderung diizinkan selama memenuhi rukun ataupun syarat pernikahan, seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Sementara, hukum positif Indonesia menegaskan pernikahan yang tidak dicatatkan sebagai perkawinan ilegal.

Bahkan pada undang-undang pernikahan dan KHI, tidak ada yang merujuk pada peraturan pelaksanaan nikah siri. Yang dibicarakan yaitu pernikahan secara umum. Hal tersebut membuktikan bahwa pernikahan siri tidak dipertimbangkan pada hukum perkawinan nasional.

Sahnya pernikahan atau pendaftaran pernikahan temuat pada pasal 2 UU Perkawinan, dengan bunyi : "(1) Perkawinan ialah sah, jika dilaksanakan sesuai dengan hukum setiap agama atau kepercayaan mereka, (2) setiap pernikahan didaftarkan atau dicatat berdasar ketentuan undang-undang yang ada".¹¹

¹¹ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri...*, h. 17.

Perkawinan siri ini adalah akad perkawinan antara pria dan wanita yang pelaksanaannya hanya didasarkan kepada ketentuan agama Islam saja, tanpa memperhatikan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku tentang perkawinan tersebut. Perkawinan siri yang nantinya akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dan harta kekayaan dalam perkawinan, karena perkawinan siri yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti otentik sehingga tidak bisa memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam perkawinan.¹²

Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pemerintah telah mewajibkan adanya pencatatan perkawinan. Dalam aturan tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.¹³ Mengenai pelaksanaan prosedur lebih detailnya tercatat dalam Pasal 10, 11, 12, 13 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975.¹⁴

¹² Siska Ikhtiarina dkk., *Fenomena Pernikahan siri di kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jurnal lex Suprema Volume II Nomor 2 (September 2020), Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, h. 242.

¹³ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, h. 2.

¹⁴ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, h. 37-38.

Ketika pelaksanaan perkawinan hanya secara agama saja dan tidak melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka dengan mudah suami mengingkari kewajibannya atau bahkan meninggalkan dan mengabaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan mudah untuk tidak bertanggung jawab, karena tidak ada alat bukti yang berupa akta nikah, sebagai bukti otentik. Untuk itu pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya perkawinan itu.

Oleh karena itu, status perkawinan siri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sah karena tidak terpenuhi syarat sahnya perkawinan tersebut. Yaitu tiap-tiap yang melaksanakan perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

B. Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Siri Terhadap Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif

a. Kedudukan Anak

1. Perspektif Maqashid Syariah

Anak sebagai hasil dari suatu pernikahan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan Islam. Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah SWT dengan pernikahan seorang pria dan wanita. Di dalam Al-Qur'an anak sering disebutkan dengan kata *walad-walad* yang artinya anak yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Besar atau kecil, banyak maupun tunggal. Karena jika anak belum lahir belum bisa dipanggil *al-walad*, tetapi disebut *al-janin* yang berarti tertutup atau sembunyi di dalam rahim ibu.

Untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan siri sangat berkaitan dengan status perkawinan siri itu sendiri. Karena sah atau tidaknya perkawinan itu akan membawa akibat hukum yang cukup luas salah satunya adalah terkait status anak yang lahir dari perkawinan siri.

Menurut jumhur ulama garis besar akad perkawinan ada dua macam, yaitu: 1. Akad yang sah sempurna yaitu akad yang telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya perkawinan. 2. Akad yang rusak dan batal yakni akad yang salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi.

Dalam mengenai anak yang lahir dari perkawinan siri menurut hukum Islam anak mempunyai nasab dengan ayahnya. Karena perkawinan siri itu termasuk perkawinan yang diperdebatkan boleh dan sahnya oleh ulama. Dalam hal ini berdasarkan hadist Nabi :

...الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ ... (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“...Anak itu untuk pasangan suami istri yang seranjang” ... (HR. Bukhari).¹⁵

Oleh karena itu, perkawinan siri termasuk dalam kategori akad yang sah (sempurna), maka secara otomatis dapat disimpulkan bahwa status anak dari perkawinan siri adalah anak yang sah artinya anak tersebut mempunyai

¹⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram...*, h.486.

hubungan nasab baik dengan ibu bapaknya. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari seseorang perempuan dalam suatu perkawinan yang sah adalah anak sah atau syar’I dan dengan sendirinya memiliki hubungan nasab dengan suami dari perempuan itu. Apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Hamilnya istri dari suaminya itu adalah suatu hal yang mungkin artinya suami itu seseorang yang baligh dan mampu memberi keturunan.
2. Anak itu dilahirkan enam bulan setelah terjadi persenggamaan antara suami istri menurut jumbuh ulama dan menurut mazhab Hanafi setelah terjadinya akad perkawinan. Pada kesepakatan ini diambil dari dasar ketentuan Al-Qur’an Surah Al-Ahqaf Ayat 15 :

...وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا... (الاحقاف : ١٥)

Artinya:

“....Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.... (Q.S. Al-Ahqaf : 15).¹⁶

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah...*, h. 504.

Dan Surah Luqman ayat 14 :

...حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ... (لقمان : ١٤)

Artinya:

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun...” (Q.S. Luqman : 14)¹⁷

Dari kedua ayat tersebut, menurut pendapat ulama fiqih, bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Sedangkan ayat ke dua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Jadi, bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan adalah 6 bulan di dalam kandungan.¹⁸ Dan anak lahir dalam masa kurang dari 6 bulan setelah perkawinan, artinya, meskipun perkawinannya sah, akan tetapi anak yang dilahirkan oleh istrinya kurang dari 6 bulan terhitung setelah perkawinan, maka anak tersebut bukan anak suaminya yang menikahnya dan tidak boleh dinasabkan kepadanya karena itu menunjukkan bahwa persenggamaan

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 412.

¹⁸ Yuni Harlina, *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*, Hukum Islam Vol. XIV No. 1 Juni 2014, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 71.

dilakukan sebelum terjadinya perkawinan. 6 bulan merupakan batasan minimal masa mengandung bagi perempuan.¹⁹

Para ulama telah sepakat bahwa anak yang terlahir kurang dari 6 bulan tidak digolongkan ke dalam nasab bapaknya, baik terlahir pada waktu akad, ataupun pada waktu setelah senggama. Apabila terlahir pada waktu senggama yang enam bulan tersebut maka ia digolongkan kedalam nasab bapaknya.²⁰

Perkawinan siri dikatakan sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga dianggap sah dan berhak mendapatkan pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak waris dan nafkah dari orang tuanya. Selain itu anak juga mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, penjagaan dan perlindungan dari orang tuanya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَإْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

¹⁹ Yuni Harlina, *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*..., h. 70.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid 2..., h. 718.

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّوْا وِلْدَانَهُ بِوَالِدِيهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ،
 بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)²¹

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada suami dan istri untuk mendidik dan diajarkan hal-hal yang baik, agar kelak nanti si anak dapat menjadi anak yang sholeh bagi kedua orang tuanya. Dalam

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 37.

hal ini banyak orang yang melakukan perkawinan siri atau di bawah tangan tanpa memikirkan kelak status dari anak hasil dari perkawinan sirinya, hal ini dapat dilihat dari dua pandangan hukum yang saat ini sedang berkembang di Indonesia untuk mengetahui status anak dari perkawinan siri. Anak hasil dari perkawinan siri sebagai anak yang sah dalam hukum Islam juga harus terpenuhi secara hak-haknya dalam hal kedudukannya sebagai anak, bahwa hak-hak anak dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
4. Hak anak dalam menerima susuan
5. Hak anak dalam mendapatkan pengasuhan yang layak, perawatan dan pemeliharaan
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak waris demi kelangsungan hidupnya
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.²²

²² Muhammad Maksu, *Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Misyat, Vol. III No. 1 (Februari 2010), Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 4-6.

Maka dari itu, Islam tidak membedakan kedudukan anak dalam pernikahan siri. Selama pernikahan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, maka dari itu pernikahan tersebut hukumnya sah dan begitupun dengan anak hasil pernikahan tersebut kedudukannya sama dan harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah.

Akan tetapi bukan berarti umat Islam membebaskan perkawinan siri berkembang di Indonesia. Sebagai mayoritas masyarakat Indonesia demi kemaslahatan umat dan administrasi suatu negara.

2. Perspektif Hukum Positif

Bertepatan dengan perspektif maqashid syariah, dalam hukum positif yaitu UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia mengaitkan secara mutlak sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan akan sangat mempengaruhi status seorang anak yang lahir dari perkawinan itu sendiri.

Kejelasan status perkawinan suami istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, dan akan menjadi

landasan bagi kejelasan hukum seorang anak. Seperti untuk kepengurusan akta kelahiran si anak, landasannya surat nikah. Jika suami istri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika lahir anak dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran itu.²³ Selain itu, dengan perkawinan yang tidak dicatatkan maka kepastian hak dan kewajibannya orang tua dan anak pun tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.

Seperti halnya perkawinan yang dirahasiakan atau perkawinan siri hanya dapat menerima tanda sah atas bantuan yang memenuhi ketentuan berlaku yaitu pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, dan tidak mendapatkan tanda perbuatan hukum karena ke tidak mauan atau ke tidak sediaanannya dalam memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang berisi sebagai berikut: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dari itu, perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak

²³ Ratu Mawar Kartina, *Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Syntax Idea, Vol. 1, No. 6 (Oktober 2019), h. 88.

dianggap oleh negara karena tidak pernah ada suatu perkawinan itu selama belum dicatatkan kepada pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan nikah (PPN).²⁴

Mengenai anak sah maupun anak luar nikah, Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengaturnya dalam pasal 42, 43, 44, yaitu:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan

Yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidak anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak diakui dan dianggap

²⁴ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, h. 2.

tidak pernah ada oleh Negara. Sehingga dapat disimpulkan status anak yang terlahir dari pernikahan siri itupun adalah anak tidak sah atau anak di luar nikah. Pada hal ini berdasarkan pada ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1, yang berisi sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.²⁵

Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menguji pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.²⁶

²⁵ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, h. 14.

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Demikian dapat dipahami bahwa bagi anak yang lahir dari perkawinan siri atau anak yang dilahirkan di luar nikah bisa mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah dan mendapatkan hubungan perdata bukan hanya dengan ibunya saja, tetapi dengan ayah dan keluarga ayahnya, apabila hubungan darahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi atau bukti-bukti yang lain. Sehingga hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya dilindungi dan secara hukum dapat terjamin.

Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau oleh pengadilan negeri setelah melakukan pemeriksaan yang teliti atas permohonan yang bersangkutan, dalam pasal 55 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah. Dan bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.²⁷

²⁷ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, h. 17.

b. Kedudukan Hak waris

1. Perspektif Maqashid Syariah

Mengenai dampak status anak dari perkawinan siri yaitu maksudnya dapat atau tidaknya seorang anak dari perkawinan siri terhadap warisan orangtuanya), terlebih dahulu akan sedikit memaparkan mengenai hal yang berkaitan dengan warisan.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima atau mendapatkan harta peninggalan dari orang yang meninggal. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan (pewaris) orang yang meninggal dunia.²⁸ Mereka mempunyai sebab, dan mempunyai syarat-syarat dan tidak adanya penghalang untuk menerima harta warisan tersebut.

Salah satu sebab mendapatkan harta warisan adalah karena adanya hubungan perkawinan. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi antara suami

²⁸ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana, Hasanuddin Banten Jl. Jendral Sudirman No. 30 Ciceri-Serang 2018. h. 35.

dan istri. yaitu perkawinan yang rukun dan syaratnya terpenuhi secara agama

Seorang anak akan mendapatkan hak warisan dari ayahnya yang telah meninggal dunia apabila tidak adanya suatu masalah (perkara) antara si anak dengan pihak keluarga ayahnya (almarhum) tentang kebenaran seorang anak tersebut adalah anak dari almarhum (ayah) keluarganya.

Dalam perkawinan di bawah tangan anakpun dipersoalkan mengenai status warisnya. Lain halnya apabila perkawinan ini tidak dipermasalahkan oleh ahli waris yang lainnya (dari pihak keluarga almarhum), maka anak berhak mendapatkan bagian harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya.

Salah satu hak yang diperoleh seorang anak sah adalah hak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, dengan catatan tidak ada hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak si anak untuk menjadi ahli waris dari orang tuanya. Dalam rumusan kompilasi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c KHI). Dari pada itu, yang dimaksud ahli waris oleh kompilasi adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi (tidak ada *mawani' al - irs*).²⁹

Adapun yang di maksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama Islam. Harta peninggalan (tirkah adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-halnya (pasal 171 huruf d KHI).³⁰ Ini dibedakan dengan harta warisan yang siap dibagi waris, yaitu harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. (pasal 171 huruf e KHI).³¹

²⁹ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, h.123.

³⁰ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, h.123.

³¹ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, h.123.

Pada masa sebelum Islam, sebab-sebab mewarisi terdiri dari: hubungan darah (*al-qarabah*), janji setia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*), dan pengangkatan anak (*al-tabnni* atau adopsi). Maka pada awal Islam, ketiga sebab tersebut masih tetap di jalankan.

Ketika Islam sempurna diturunkan, melihat sebab-sebab untuk memperoleh warisan dalam hukum waris Islam ada tiga sebab diantaranya adalah:

1. Nasab *Haqiqi* (kerabat yang sebenarnya)

Ahli waris pertalian darah atau kerabat sering disebut ahli waris nasabiyah. Maksudnya adalah orang berhak memperoleh bagian harta peninggalan karena adanya pertalian darah (nasab).³² Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 74-75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاءَ هُدُوءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا
وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

³² Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, Jurnal Ilmu Syariah Daan Hukum Al-Ahkam Vol. 1, Nomor 2, 2016, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, h. 197.

وَرَزَقُكُمْ كَرِيمًا . وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن ۙ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
 مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
 بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Artinya:

*“Dan orang-orang yang beriman serta berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka masuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah”.*³³

Karena itu dapat dinyatakan, bahwa sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental. Artinya penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ayah dan garis ibu. Hal ini terdapat dalam Al -Qur'an surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi :

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 186.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Artinya:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (Q.S. An-Nisa' 14 : 7)³⁴

Ahli waris yang secara khusus dan langsung disebutkan Allah dalam Al-Qur'an adalah surat an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
 نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
 النِّصْفُ .

Artinya :

Allah mensyariatkan bagian tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja dia menerima setengah. (Q.S. an-Nisa' : 11)³⁵

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 78.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 78.

Ayat diatas tersebut menerangkan bagian anak perempuan adalah:

- a. 1/2 bila anak perempuan hanya sendirian.
- b. 2/3 bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai laki-laki.³⁶

2. Perkawinan yang *shahih* (hubungan perkawinan)

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meniggal dunia.³⁷

Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah. Adapun perkawinan yang tidak *fasid* atau tidak sah tidak menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali.

Meskipun pencatatan dan akta nikah hanya soal administrasi saja, ia membawa dampak negatif yang cukup besar, karena “ketidaksadaran” hukum dalam hal ini, hanya akan menimbulkan kerugian pada pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 163.

³⁷ Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat...*, h. 197.

3. Nasab *Hukmi* (*wala'* - kerabat karena memerdekakan)

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, atau dalam perjanjian tolong-menolong.³⁸ Hubungan di sini hanyalah hubungan sepihak dalam arti orang yang telah memerdekakan hamba berhak menjadi ahli waris bagi hamba sahaya yang dimerdekakannya, tetapi hamba sahaya yang dimemerdekakan tidak berhak mewarisi orang yang memerdekakannya.³⁹

Dalam kompilasi sebab tiga tersebut ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini lebih lebih di Indonesia perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya.

Jadi akibat hukumnya, bahwa di dalam hukum Islam seorang anak dapat warisan dari ayah atau ibunya naik dari perkawinan yang sah maupun perkawinan yang tidak sah.

Oleh karena itu, dalam Islam anak berhak mendapatkan

³⁸ Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat...*, h. 197.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 149.

warisan apabila anak tersebut satu nasab (darah) dengan ayahnya atau ibunya tersebut.

2. Perspektif Hukum Positif

Yang dimaksud dalam sub pembahasan ini adalah perspektif hukum positif (UU Perkawinan) bisakah seorang anak yang lahir dari perkawinan siri mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan orangtuanya. Dalam sub pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa berdasarkan hukum positif (UU Perkawinan) yang berlaku status anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak tidak sah atau anak di luar nikah, karena negara tidak mengakui dan tidak pernah menganggap adanya suatu ikatan perkawinan yang dilakukan secara siri maksudnya tanpa dilakukan pencatatan perkawinan ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang berkaitan dengan pasal 42, bahwa anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, dan ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Oleh karena itu, hubungan hukum

perdata berupa hak dan kewajiban hanya lahir dalam hubungan si anak dengan ibudan keluarga ibunya.⁴⁰

Ketentuan KHI mengenai waris yaitu pasal 186 yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya*".⁴¹ Sebagai itu dapat dikatakan bahwa menurut hukum positif (UU Perkawinan) seorang anak yang lahir dari perkawinan siri yang berstatus sebagai anak tidak sah atau di luar nikah karenanya tidak bisa mewarisi ayahnya, karena status hukum negara tidak ada hubungan nasab diantaranya. Anak tersebut hanya bisa mewarisi harta peninggalan ibunya, begitupun sebaliknya, ibunya dan saudara-saudaranya seibu bisa mewarisi harta peninggalannya. Jadi, contohnya ketika ayah meninggal dunia, maka si anak (hasil dari perkawinan siri) baik laki-laki ataupun perempuan tidak bisa mewarisi harta peninggalannya dan tidak mempunyai hak untuk menjadi ahli waris dari

⁴⁰ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, h. 14.

⁴¹ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, h. 127.

ayahnya itu. Akan tetapi jika yang meninggal dunia adalah ibunya maka si anak berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan ibunya tersebut.

Jika berdasarkan Pasal 863-pasal 873 KUHPerdara, maka anak di luar nikah yang berhak mendapatkan warisan dari ayahnya adalah anak di luar nikah yang diakui oleh ayahnya (pewaris) atau anak di luar nikah yang disahkan pada waktu dilangsungkan perkawinan antara kedua orang tuanya. Untuk anak di luar nikah yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh pewaris (ayahnya) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji pasal 43 ayat (1) UUP yang sudah dibahas di sub bab sebelumnya, jadi anak di luar nikah tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung pewaris. Namun demikian, mengacu pada pasal 285 KUHPerdara yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak di luar nikah tersebut tidak boleh merugikan

pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya anak di luar nikah tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewarisi dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh fatwa dari MUI tanggal 10 maret 2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak wasiat wajibah.⁴²

⁴²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it4ff514fbcefbcefcd/ketentuan-warisan-anak-dalam-pernikahan-siri> di akses pada 11 oktober 2021 pukul 09.17 WIB.